

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab iv ini menjadi sebuah bab yang urgensi dalam penelitian karena bab ini akan memuat tentang paparan data, temuan penelitian dan pembahasan yang menjadi tolak ukur dalam keberhasilan penelitian. Pembahasan dalam penelitian ini mencakup kepada fokus penelitian, yaitu pertama, tentang proses pelaksanaan *binsabin* dan lamaran di Desa Bandaran Kec. Tlanakan Pamekasan. Kedua, pemaknaan *binsabin* dan lamaran di Desa Bandaran Kec. Tlanakan Pamekasan perspektif interaksionisme simbolik.

A. Paparan Data

Data lapangan diuraikan dalam paparan data. Data lapangan tersebut didapatkan melalui hasil dari wawancara peneliti, observasi peneliti dan dokumentasi yang di peroleh di Desa Bandaran, Kec. Tlanakan Pamekasan.⁴⁴

1. Profil Desa

Peneliti akan menguraikan kondisi daerah yang menjadi subjek penelitian sebelum memaparkan hasil data yang diperoleh dari subjek penelitian tersebut, hal ini bermanfaat untuk memberi gambaran secara umum tentang situasi dan kondisi daerah berdasarkan data monografi Desa Bandaran, Kec. Tlanakan Pamekasan.

a. Geografis Desa

⁴⁴*Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Pamekasan: Fakultas Syariah IAIN Madura, 2020), 44.

Desa Bandaran terletak di ujung barat daya Kabupaten Pamekasan, sekitar 15 km dari pusat kota Pamekasan, Desa bandaran menjadi Desa Pembatas antara Kabupaten Pamekasan dengan Kabupaten Sampang. Desa Bandaran salah satu desa yang termasuk kedalam Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dengan luas Desa \pm 209 ha, dan batas wilayah Desa Bandaran sebagai berikut:⁴⁵

Timur : Desa Kramat Kec. Tlanakan Pamekasan
Barat : Desa Dharma Tanjung Kec. Camplong Sampang
Selatan : Selat Madura
Utara : Desa Larangan Slampar Kec. Tlanakan Pamekasan
Barat laut : Desa Mangar Kec. Tlanakan pamekasan

Desa Bandaran memiliki 10 dusun sebagai bagian dari wilayah pemerintahannya, yaitu:

- 1) Dusun Bandaran I
- 2) Dusun Bandaran II
- 3) Dusun Ombul I
- 4) Dusun Ombul II
- 5) Dusun Ombul III
- 6) Dusun Sumber Wangi I
- 7) Dusun Sumber Wangi II
- 8) Dusun Montor I

⁴⁵Peta Digital, "Geografis Desa Bandaran" <https://maps.app.goo.gl/WqNsPLgN4MJ9PgSQ8>, diakses tanggal 4 Maret 2024.

9) Dusun Montor II

10) Dusun Nangger

b. Struktur Pemerintahan Desa

Desa Bandaran di pimpin oleh seorang kepala desa yang memiliki wewenang menyelenggarakan pemerintahan Desa seperti pembangunan Desa, peraturan Desa serta menjadi wadah aspirasi masyarakat terhadap segala sesuatu yang terjadi di daerah pemerintahannya. Demi terselenggaranya pemerintahan dan membangun kemajuan masyarakat, Kepala Desa Bandaran membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa sebagai berikut:⁴⁶

Tabel: 4.1

Struktu Pemerintahan Desa Bandaran

No	Nama	Jabatan
1	Asmarah	Kepala Desa
2	Heni Nuraini	Sekretaris Desa
3	Samhari	Kaur Tata Usaha dan Umum
4	Kusrini	Kaur Keuangan
5	Basri	Kaur Perencanaan
6	Sugianto	Kasi Pemerintahan
7	Ach. Hasin	Kasi Kesejahteraan

⁴⁶Nurul Hadi, Perangkat Desa, *Wawancara Lansung* (Bandaran, 6 Maret 2024).

8	Hanafi	Kasi Pelayanan
9	Luluk Hidayanti	Kasun Bandaran I
10	Zainollah	Kasun Bandaran II
11	Mohammad	Kasun Sumber Wangi I
12	Riki Kurniawan	Kasun Sumber Wangi II
13	Mistuki	Kasun Ombul I
14	Nurul Hadi	Kasun Ombul II
15	Hadili	Kasun Ombul III
16	Abd. Hamid	Kasun Montor I
17	Arif	Kasun Montor II
18	Rosada	Kasun Nangger

c. Monografi Penduduk

Menurut data agrerat data kependudukan dari data konsolidasi bersih (DKB) Tahun 2023 Semester 2, data per-tanggal 31 Desember 2023 menyatakan jumlah penduduk di Desa Bandaran berjumlah 6.377 jiwa, jumlah kepala keluarga sebanyak 2.111 kepala keluarga, rincian penduduk berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel: 4.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	3.153 jiwa
2	Perempuan	3.224 jiwa

Berdasarkan tabel tersebut ada 6.377 jiwa di Desa Bandaran yang tersebar di sepuluh Dusun dengan laki-laki sebanyak 3,153 dan perempuan 3.224.⁴⁷

Tabel: 4.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1	0-4 Tahun	537
2	5-9 Tahun	550
3	10-14 Tahun	556
4	15-19 Tahun	365
5	20-24 Tahun	545
6	25-29 Tahun	475
7	30-34 Tahun	486
8	35-39 Tahun	501
9	40-44 Tahun	484
10	45-49 Tahun	483
11	50-54 Tahun	364
12	55-59 Tahun	373
13	60-64 Tahun	274
14	65-69 Tahun	206
15	70-74 Tahun	87
16	75 Tahun Ke Atas	91
Jumlah		6.377

⁴⁷Kementrian Dalam Negeri “Visualisasi Data Kependudukan” <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> diakses tanggal 6 Maret 2024.

d. Kondisi Pendidikan

Masyarakat Bandaran mulai mengalami kemajuan dalam segi pendidikan, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya anak-anak yang telah mengenyam pendidikan dari usia dini. Masyarakat sudah mengerti pentingnya pendidikan di era sekarang, era yang sudah berkembang dan maju yang tidak sama seperti eranya orang tua dulu, karena untuk menghadapi tantangan hidup yang mulai berubah maka pentingnya sebuah pendidikan sebagai tolak ukur menjalani kehidupan.

Masyarakat di Desa Bandaran dahulu rata-rata hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) paling mentok lulusan Madrasah Tsanawiyah (MTS), hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan, masalah perekonomian yang tidak mencukupi serta jauhnya akses ke tempat pendidikan, sehingga setelah lulus Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Tsanawiyah (MTS) langsung bekerja untuk membantu perekonomian keluarga atau langsung berkeluarga bagi perempuan. Namun seiringnya berkembangnya zaman, ditambah lagi perekonomian mulai stabil, transportasi, teknologi sudah memadai dan tempat pendidikan banyak yang dekat sehingga tidak ada alasan lagi bagi masyarakat Desa bandaran untuk tidak

melanjutkan pendidikan.⁴⁸ Berikut ini data pendidikan pada tanggal 2023.⁴⁹

Tabel: 4.4

Kondisi Pendidikan Masyarakat

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tiada/Belum Sekolah	2.518
2	Belum Tamat SD	993
3	Tamat SD	1.921
4	SLTP	468
5	SLTA	378
6	D1 dan D2	11
7	D3	13
8	S1	73
9	S2	2
10	S3	–
Jumlah		6.377

e. Kondisi Ekonomi

Desa Bandaran memiliki letak geografis yang strategis, dibagian selatan Desa Bandaran merupakan selat Madura sehingga masyarakat bagian pesisir bekerja sebagai nelayan dan memancing

⁴⁸Observasi di Desa Bandaran Kec. Tlanakan Pamekasan.

⁴⁹Kementrian Dalam Negeri “Visualisasi Data Kependudukan” <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> diakses tanggal 6 Maret 2024.

secara berkelompok dengan membagi hasil tangkapan kepada kelompoknya masing-masing baik itu berupa uang atau ikan untuk di konsumsi sendiri. Sedangkan dibagian utara adalah persawahan, ladang dan perkebunan, maka masyarakat dibagian utara bekerja sebagai petani, dan peternak.

Namun masyarakat yang bertani juga bekerja sebagai nelayan jika musim panen telah selesai atau sebelum masa panen tiba untuk menambah-nambah penghasilan, karena masyarakat yang bekerja sebagai petani hanya menanam tanaman musiman seperti padi, jagung, dan cabai jika musim penghujan dan tembakau jika musim kemarau, masyarakat bagian utara juga bekerja sebagai pedagang musiman ketika musim panen tembakau masyarakat tidak langsung menjual panen tembakaunya kepada pengepul, tetapi dikelola sendiri oleh masing-masing masyarakat sampai siap dikirim langsung kepada gudang tembakau.

selain itu sebagian masyarakat juga bekerja sebagai kuli bangunan, membuka usaha sampingan berupa toko kelontong, ada juga masyarakat yang menjadi perantau keluar kota, umumnya di kota besar seperti surabaya, jakarta, dan lainnya. Yang terpenting bagi masyarakat ialah halal apapun pekerjaannya dan bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁵⁰

⁵⁰Observasi di Desa Bandaran Kec. Tlanakan Pamekasan.

Tabel: 4.5

Kondisi Ekonomi Masyarakat

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Nelayan	50%
2	Petani	40%
3	Lainnya	10%
Jumlah		100%

f. Kondisi Keagamaan

Penduduk di Desa Bandaran semuanya menganut agama islam baik masyarakat dibagian pesisir maupun masyarakat dibagian perdesaan dan masyarakat sangat menghormati serta mentaati ajaran syariat islam, hal ini di buktikan dengan banyaknya masyarakat yang lulusan pesantren, lulusan Madrasah, dan kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan oleh masyarakat seperti halnya, *koloman* bagi masyarakat kaum laki-laki bagian perdesaan yang di adakan tiga kali dalam seminggu yaitu setiap malam minggu, malam selasa, dan malam jum'at, sedangkan masyarakat dibagian pesisir juga mengadakan *koloman* setiap seminggu sekali yaitu pada malam jum'at dan pengajian umum setiap satu bulan sekali pada pertengahan bulan. Untuk kaum perempuan juga mengadakan pengajian muslimatan setiap seminggu sekali pada hari jum'at waktu sore hari. Menurut data

yang dikeluarkan oleh Direktori Jendral Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) agama masyarakat Desa Bandaran sebagai berikut:⁵¹

Tabel: 4.6

Kondisi Keagamaan Masyarakat

No	Agama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	3.153	3.224	6.377
2	Kristen	–	–	–
3	Katholik	–	–	–
4	Hindu	–	–	–
5	Budha	–	–	–
6	Khonghucu	–	–	–
Jumlah				6.377

2. Proses pelaksanaan *Binsabin* dan Lamaran di Desa Bandaran Kec.

Tlanakan Pamekasan

Berdasarkan penelusuran peneliti dan analisis riset sekunder yang peneliti pahami tentang pelaksanaan *binsabin* dan lamaran adalah tradisi masyarakat Madura yang tetap dipertahankan sampai sekarang khususnya di Desa Bandaran Kec. Tlanakan Pamekasan, kedua tradisi tersebut saling berhubungan satu sama lain dan menjadi awal permulaan dalam

⁵¹Kementrian Dalam Negeri “Visualisasi Data Kependudukan” <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> diakses tanggal 7 Maret 2024.

pernikahan. Meskipun keduanya saling berhubungan tetapi dalam proses pelaksanaannya berbeda. Sebelum lebih jauh membahas tentang proses pelaksanaan *binsabin* dan lamaran, peneliti akan menjelaskan secara singkat pengertian *binsabin* dan lamaran.⁵²

Binsabin adalah tradisi masyarakat yang menggambarkan sebuah proses terjadinya ikatan kekeluargaan antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan yang disebabkan oleh terjadinya *binsabin* di antara keduanya. *Binsabin* merupakan bukti keseriusan seorang laki-laki kepada perempuannya untuk menjadikan perempuan tersebut sebagai tunangannya secara tradisi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan berkunjungnya keluarga laki-laki ke tempat perempuan. dari penjelasan tersebut di perkuat oleh pernyataan informan Bapak Asmarah Selaku kepala Desa, sebagai berikut:

“Jika laki-laki dan perempuan ingin dianggap telah sah *bhekalan* (tunangan) oleh masyarakat sekitar, maka hal yang perlu dilakukan adalah melaksanakan *binsabin*. *Binsabin* sendiri oleh masyarakat di artikan sebagai tanda bukti bahwa laki-laki tersebut benar-benar serius telah mengkhitbah seorang perempuan dengan mendatangi rumahnya dan membawa barang-barang atau jajanan, dan semacamnya sebagai penanda. *Binsabin* di ibaratkan seperti halnya perkebunan yang di beri tanda oleh pemiliknya sebagai penanda bahwa perkebunan tersebut telah ada yang memiliki”.⁵³

Dari pernyataan Kepala Desa Bapak Asmarah, peneliti menyimpulkan bahwa *Binsabin* adalah sebuah proses dalam tahapan

⁵²Observasi di Desa Bandaran Kec. Tlanakan Pamekasan.

⁵³Asmarah, Kepala Desa, Wawancara Lansung (Bandaran, 9 Maret 2024).

khitbah di Desa Bandaran. *Binsabin* dianggap sebagai bukti keseriusan seorang laki-laki dalam mengkhitbah perempuan, yang ditandai dengan kunjungan ke rumah perempuan tersebut dan membawa barang-barang dan jajanan. Jadi, jika pasangan laki-laki dan perempuan ingin diakui secara resmi oleh masyarakat bahwa mereka telah berkhitbah, mereka harus melaksanakan proses *binsabin* tersebut.

Sedangkan lamaran adalah proses lanjutan dari prosesi *binsabin*, setelah pasangan laki-laki melaksanakan *binsabin*, untuk melangkah ke jenjang pernikahan harus melalui tahap lamaran terlebih dahulu. Lamaran tidak jauh beda dengan *binsabin* yaitu sama sama berkunjung kerumah perempuan yang kedua kalinya, lamaran merupakan pertemuan antara dua keluarga, keluarga laki-laki dan keluarga perempuan sebelum pernikahan. Berikut ini pernyataan informan Bapak Hanafi mengenai lamaran:

“Lamaran merupakan proses selanjutnya yang harus dilaksanakan oleh pasangan laki-laki sebelum menikahi perempuannya, lamaran tidak jauh beda dengan *binsabin* yakni berkunjung ke rumah perempuan hanya saja barang bawaan dan orang-orang yang ikut lebih banyak dari proses *binsabin*, lamaran menjadi penanda bahwa pasangan laki-laki dan perempuan akan segera melaksanakan pernikahan”.⁵⁴

Peneliti menyimpulkan dari informasi Bapak Hanafi bahwa lamaran adalah proses selanjutnya yang dilaksanakan oleh pihak keluarga laki-laki sebelum waktu pernikahan terjadi, pihak keluarga laki-laki akan kembali

⁵⁴Hanafi, Perangkat Desa, Wawancara Lansung (Bandaran, 10 Maret 2024).

berkunjung ke rumah perempuan dengan niat melamar perempuan tersebut untuk dijadikan istrinya.

Selanjutnya peneliti akan mengulas mengenai proses pelaksanaan *binsabin* dan lamaran yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Bandaran Kec. Tlanakan Pamekasan.

a. Proses Pelaksanaan *Binsabin* di Desa Bandaran Kec. Tlanakan Pamekasan

Proses pelaksanaan *binsabin* di Desa Bandaran memiliki tahapan yang harus dilalui dan dipersiapkan oleh masyarakat yang akan melaksanakan *binsabin*, persiapan tersebut sifatnya mengikat secara tradisi kepada masyarakat yang ingin melaksanakan prosesi *binsabin*. Tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh masyarakat yang ingin melaksanakan prosesi *binsabin* sebagai berikut:

1) Pra Pelaksanaan *Binsabin*

Sebelum memasuki proses pelaksanaan *binsabin* pihak laki-laki harus memastikan telah mengkhitbah terlebih dahulu calon perempuan yang disukai dengan cara mengkhitbah secara langsung atau mengirim perwakilan untuk menyampaikan permintaan khitbah ke pihak perempuan. Dengan demikian peneliti turun lapangan untuk mencari data mengenai persiapan apa saja yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat sebelum melaksanakan prosesi *binsabin*. Peneliti mewawancarai masyarakat yang telah melaksanakan prosesi *binsabin* yaitu Bapak Muzenni beliau telah

melaksanakan *binsabin* kepada anak laki-lakinya, beliau menyampaikan:

“Waktu keluarga kami melaksanakan *binsabin* kepada anak kami, kami tidak semerta-merta datang kerumah perempuan yang disukai oleh anak kami, namun kami mengutus tokoh masyarakat setempat yang menurut kami patut sebagai wakil kami untuk mendatangi rumah perempuan yang disukai anak kami, kami mendatangi tokoh tersebut untuk menyampaikan bahwasanya anak kami memiliki *serseran* (pacaran) seorang perempuan si A dan rumahnya si A berada di Desa ini, kami selaku orang tua disini bermaksud meminta tolong kepada bapak selaku tokoh masyarakat untuk menyampaikan niat kami sekaligus *nyareh jelen* atau *nginangin*, mencari kepastian apakah perempuan tersebut tidak ada yang mengkhitbah, jika perempuan tersebut tidak ada halangan atau tidak ada yang mengkhitbah tolong sampaikan niat kami (*nyabe'oca'*) bahwa anak kami ingin mengkhitbah perempuan tersebut”.⁵⁵

Ungkapan yang disampaikan oleh Bapak Muzenni yang menyampaikan bahwa sebelum proses *binsabin* dilaksanakan harus menyampaikan niatnya terlebih dahulu kepada calon perempuan yang ingin dikhitbah agar tidak menimbulkan permasalahan di antara kedua pasangan tersebut. Ungkapan yang disampaikan oleh Bapak Muzenni sama dengan pernyataan seorang masyarakat yang juga melaksanakan *binsabin* yaitu Ibu Syamsiah yang mengatakan:

“Sebelum melaksanakan *binsabin*, keluarga kami mengutus seorang tokoh masyarakat untuk mendatangi rumah perempuan dan menyampaikan keinginan anak kami, bahwa anak kami berniat mengkhitbah anak perempuannya, apakah niat kami diterima oleh perempuan tersebut atau ditolak, tapi alhamdulillah niat anak kami diterima, sehingga kami

⁵⁵Muzenni, Masyarakat Bandaran, *Wawancara Lansung* (Bandaran, 10 Maret 2024).

membuat kesepakatan dengan keluarga perempuan mengenai waktu pelaksanaan *binsabin* yang akan di laksanakan.”⁵⁶

Dari pernyataan kedua informan tersebut menyampaikan bahwa informan sama-sama mengutus tokoh masyarakat sebagai wakilnya untuk menyampaikan niat anaknya yang ingin mengkhitbah seorang perempuan yang telah disukai anak laki-laki informan. Tujuan informan mengirim utusan agar mendapatkan informasi dari pihak keluarga perempuan bahwa tidak ada yang mengkhitbah anak perempuannya selain keluarga informan, sehingga niat informan tersampaikan dengan harapan khitbah dari anaknya diterima dan menentukan kapan dan waktu proses *binsabin* akan dilaksanakan.

Untuk keakuratan data, peneliti mendatangi tokoh masyarakat yang sering menjadi wakil masyarakat dalam menyampaikan niat baik masyarakat mengenai khitbah, agar memperoleh informasi mengenai tata cara mengkhitbah. Dalam hal ini peneliti mewawancarai tokoh masyarakat yang menjadi salah satu wakil masyarakat ketika menyampai kehendak masyarakat yang ingin mengkhitbah dan melaksanakan *binsabin*, tokoh tersebut adalah Bapak Misnawi yang menyampakan sebagai berikut:

⁵⁶Syamsiah, Masyarakat Bandaran, *Wawancara Lansung* (Bandaran, 10 Maret 2024).

“Mengenai masyarakat yang datang kepada kami benar adanya, kami sering menjadi wakil masyarakat untuk mengkhitbah seseorang, kami mengikuti perintah keluarga laki-laki untuk mendatangi rumah perempuan yang disukai atau terkadang kami oleh masyarakat di perintah untuk menjodohkan seseorang, kami menyampaikan apa yang menjadi kehendak keluarga laki-laki kepada pihak perempuan dan kami selaku wakil menerima penuh apapun nanti jawaban dari pihak perempuan, jika khitbah dari keluarga laki-laki diterima maka kami melanjutkan musyawarah tentang waktu dan apa saja yang akan dibawa di waktu *binsabin*, namun sebelum itu keluarga laki-laki telah menitipkan pesan bahwa nantinya ketika khitbah diterima pelaksanaan *binsabinnya* di laksanakan hari sekian, waktu sekian dan barang bawaan sekian, setelah kami selesai bermusyawarah dengan keluarga perempuan dan telah menemukan kesepakatan maka selanjutnya kami menyampaikan ke pihak laki-laki mengenai hal tersebut”.⁵⁷

Bapak Misnawi mengkonfirmasi kebenarannya, memang sering menjadi wakil masyarakat dalam perihal khitbah, Bapak Asnawi menjelaskan bahwa hanya menjadi tangan kanan keluarga laki-laki untuk menyampaikan niat baik kepada keluarga perempuan dengan perintah dan pesan yang telah disiapkan oleh keluarga laki-laki untuk menyampaikan ke pihak keluarga perempuan, apakah perempuan tersebut tidak ada halangan untuk dikhitbah atau belum ada masyarakat lain yang masuk untuk mengkhitbahnya selain keluarga yang diwakili Bapak Asnawi tersebut.

Bapak Asnawi hanya bermusyawarah tentang pesan yang dititipkan oleh keluarga laki-laki yang nantinya keputusan final ada

⁵⁷Misnawi, Tokoh Masyarakat Bandaran, *Wawancara Lansung* (Bandaran, 11 Maret 2024).

di pihak keluarga perempuan. Setelah proses mengkhitbah telah selesai, selanjutnya adalah tahap pelaksanaan *binsabin*.

2) Proses Pelaksanaan *Binsabin*

Mengkhitbahnya pihak laki-laki kepada pihak perempuan menjadi pintu awal pelaksanaan *binsabin*, setelah khitbah diterima dan telah membuat kesepakatan antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan mengenai pelaksanaan *binsabin*. Maka proses pelaksanaan *binsabin* dapat dilaksanakan oleh keluarga laki-laki, dengan berkunjungnya keluarga laki-laki ke rumah perempuan dan membawa barang atau jajanan sebagai seserahan kepada keluarga perempuan. Berikut ini pemaparan masyarakat tentang pelaksanaan *binsabin* yang disampaikan oleh Bapak Busiri:

“Setelah khitbah dari pihak laki-laki telah diterima oleh pihak perempuan, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan *binsabin* yang umumnya dilaksanakan setelah tiga hari dari waktu pihak laki-laki mengkhitbahnya atau paling lama satu minggu, namun umumnya masyarakat di Desa Bandaran melaksanakan *binsabin* dalam masa waktu seminggu setelah khitbahnya pihak laki-laki tersebut, tetapi kembali lagi kepada kesepakatan antara dua belah pihak keluarga tersebut mengenai waktu pelaksanaan dan berapa banyak orang yang akan menghadiri pelaksanaan *binsabin* tersebut. Jika waktu dan jumlah masyarakat yang akan ikut telah ditentukan, maka keluarga laki-laki beserta kerabat dan masyarakat sekitar akan berkunjung kerumah keluarga perempuan untuk melaksanakan proses khitbah secara resmi menurut tradisi masyarakat, yang dikenal dengan istilah *binsabin*, keluarga laki-laki biasanya akan mengundang tokoh agama yakni ustad setempat untuk menjadi ketua rombongan dan masyarakat terdekat ketika pelaksanaan *binsabin*, mengenai barang bawaan yang dibawa

oleh pihak laki-laki tergantung kemampuan laki-laki, masyarakat di Desa Bandaran banyak yang memahami keadaan masing-masing masyarakat, jadi untuk tekanan bagi pihak laki-laki tidak akan terjadi mengenai barang bawaan yang akan dibawa waktu pelaksanaan *binsabin*.⁵⁸

Pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Busiri mengenai pelaksanaan *binsabin*, menyatakan bahwa pelaksanaan *binsabin* dilaksanakan sesuai kesepatan kedua belah pihak keluarga, namun yang pasti pelaksanaan *binsabin* dilaksanakan setelah khitbah diterima oleh pihak perempuan, masalah jumlah orang yang akan menghadiri dan barang bawaan yang akan dibawa bisa menyesuaikan keadaan keluarga laki-laki, masyarakat di Desa Bandaran tidak mempaten harus berapa orang dan berapa banyak barang bawaan yang akan dibawa, yang terpenting pihak laki-laki berkunjung kerumah perempuan dengan barang bawaan semampunya sebagai tanda bahwa pihak keluarga laki-laki tersebut telah melaksanakan *binsabin*.

Barang bawaan yang menjadi pelengkap pelaksanaan *binsabin* oleh masyarakat dijadikan simbol atau penanda kasih sayang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, sehingga peneliti menelusuri apa saja barang-barang atau jajanan yang dibawa ketika pelaksanaan *binsabin* dengan mewawancarai masyarakat yang pernah menghadiri dalam pelaksanaan *binsabin*

⁵⁸Busiri, Masyarakat Desa Bandaran, *Wawancara Lansung* (Bandaran, 12 Maret 2024).

yaitu Ibu Nipah yang akan memaparkan mengenai barang-barang atau jajanan tersebut:

“Masyarakat yang akan melaksanakan *binsabin* memberitahukan kepada masyarakat sekitar meskipun tanpa adanya undangan, terkadang masyarakat sudah mendengar terlebih dahulu bahwa masyarakat tersebut akan melaksanakan *binsabin*, namanya hidup di Desa segala informasi cepat menyebar luas, jadi ketika masyarakat yang mendengar kabar tersebut akan ikut menyumbang, namun sebelum itu masyarakat yang akan menyumbang akan bertanya terlebih dahulu kepada pihak yang akan melaksanakan *binsabin*, apakah pelaksanaan *binsabin* bersifat umum atau hanya sebatas keluarga dari pihak yang bersangkutan saja, terkadang ada masyarakat yang melaksanakan *binsabin* hanya kecil kecilan tanpa melibatkan masyarakat banyak hanya sebatas pihak keluarga dan tetangga dekat, seperti halnya masyarakat yang melaksanakan *binsabin* hanya berupa memberikan uang dan emas kepada pihak perempuan, namun ada juga masyarakat yang melaksanakan *binsabin* yang cukup besar dengan mengundang masyarakat sekitar. Pihak yang akan melaksanakan *binsabin* juga memberitahu masyarakat yang pernah disumbang oleh pihak keluarga pelaksana *binsabin*, supaya masyarakat tersebut tau dan mengembalikan sumbangan yang pernah disumbangkan oleh pihak keluarga yang akan melaksanakan *binsabin* saat ini. Ketika kami menghadiri pelaksanaan *binsabin*, masyarakat menyumbang jajanan sejenis roti atau kue seperti roti ikan roti bolu, kue brownis dan jajanan lainnya seperti mie instan, jajanan tersebut oleh masyarakat dikenal dengan istilah *jejen binsabin*, masyarakat sekitar hanya menyumbang jajanan tersebut sebagai pelengkap bagi tuan rumah, namun kalau tuan rumah sendiri (keluarga laki-laki) menyiapkan jajanan tradisional berupa *tettel pote*, *tettel mera*, *bejik* dan *tabongso*, jajanan tersebut yang sering ada dipelaksanaan *binsabin*, karena masyarakat hanya sebatas menyumbang, jadi tidak ada aturan mengenai apa yang harus masyarakat sumbangkan, masyarakat menyumbang sesuai kemampuan masyarakat, ada juga masyarakat yang mampu yang menyumbang jajanan mewah. Perlu diketahui bahwa sumbangan dari masyarakat yang

berupa jajanan tersebut tidak semata-merta sumbangan semata, namun ketika masyarakat juga mengadakan *binsabin*, tuan rumah yang sekarang melaksanakan *binsabin* harus mengembalikan sumbangan dari masyarakat senilai apa yang masyarakat sumbangkan, iyaa intinya itu hutang laah dalam bentuk sumbangan.”⁵⁹

Pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Nipah mengenai jajanan dan sumbangan masyarakat dalam pelaksanaan *binsabin* sama dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Mariti sebagai berikut:

“Pelaksanaan *binsabin* zaman sekarang terbilang mewah daripada zaman nenek dulu, waktu pelaksanaan *binsabin* zaman nenek dulu hanya dilaksanakan keluarga sendiri tanpa ada masyarakat yang menyumbang, karena masa nenek dulu kehidupan sulit, dan ekonomi tidak mencukupi, sehingga pelaksanaan *binsabin* dilaksanakan seadanya, hanya dari pihak keluarga laki-laki dengan membawa jajanan tradisional seperti *tettel pote*, *tettel mera bejik*, dan *tabongso* dan pisang, yang ditaro dalam tempat *judeng* (sejenis kotak dari kayu yang ada hiasan ukiran) lalu dipikul dibawa kerumah perempuan, namun sekarang pemakaian *judeng* tidak digunakan lagi, diganti dengan nampan atau kardus kue, masyarakat sekarang juga menyumbang ketika ada tetangga yang melaksanakan *binsabin* yang membuat pelaksanaan *binsabin* tambah meriah dan banyak yang ikut menghantarkan keluarga laki-laki kerumah perempuan. Meskipun zaman sudah maju masyarakat tetap mempertahankan jajanan khusus acara *binsabin* yaitu *tettel pote*, *tettel mera*, *bejik* dan *tabongsu*, jadi nenek tetap merasakan suasana *binsabin* yang dulu. Mengenai sumbangan masyarakat kepada tuan rumah (pihak yang melaksanakan *binsabin*) harus mengembalikan sumbangan yang di sumbangkan masyarakat ketika yang menyumbang juga

⁵⁹Nipah, Masyarakat Desa Bandaran, *Wawancara Lansung* (Bandaran, 12 Maret 2024).

melaksanakan *binsabin*, intinya saling bantu membantu, dan juga waktu pengembaliannya tidak ditentukan, sehingga pihak yang disumbang punya waktu untuk menabung agar bisa mengembalikan sumbangan tersebut ketika masyarakat yang menyumbang juga melaksanakan *binsabin*.”⁶⁰

Informasi yang disampaikan oleh kedua informan, peneliti menyimpulkan, sebelum pelaksanaan *binsabin* pihak keluarga laki-laki harus mempersiapkan segala sesuatu secara matang dimulai dari memberikan kabar kepada kerabat terdekat, masyarakat sekitar, mempersiapkan barang-barang bawaan, berapa banyak masyarakat yang ikut dalam pelaksanaan *binsabin*, jika ada masyarakat yang ingin menyumbang pada pelaksanaan *binsabin*, pihak keluarga (tuan rumah) mempersilakan masyarakat tersebut dengan mencatat sumbangan apa saja yang disumbangkan oleh masyarakat, agar tuan rumah bisa mengingat dan mengembalikan sumbangan ketika masyarakat yang menyumbang juga melaksanakan *binsabin*.

Pelaksanaan *binsabin* akan dilaksanakan ketika semua persiapan selesai, masyarakat berkumpul di rumah keluarga laki-laki dan bersiap-siap menuju kediaman perempuan di pimpin oleh ketua rombongan seorang tokoh agama. Anggota keluarga laki-laki, masyarakat, dan tokoh agama berangkat menuju kediaman perempuan, sesampainya di kediaman perempuan tokoh agama yang menjadi ketua rombongan keluarga laki-laki akan membuka

⁶⁰Mariti, Masyarakat Desa Bandaran, *Wawancara Lansung* (Bandaran, 12 Maret 2024).

dan memulai prosesi *binsabin*. Peneliti mewawancarai tokoh agama yang sering mengantarkan masyarakat melaksanakan *binsabin*, tokoh agama tersebut ialah Ustadz Ali Osman beliau menyampaikan:

“Mengenai tatanan acara di waktu *binsabin*, kami memulai dengan pembukaan salam hormat kepada pihak keluarga perempuan, atau tokoh yang menyambut, dilanjutkan dengan pembacaan Al-fatihah bersama-sama lalu penyampain maksud dan tujuan keluarga laki-laki, dan di tutup dengan do’a bersama, setelah itu bincang-bincang santai sesama pihak.”⁶¹

Pemaparan yang disampaikan oleh Ustadz Ali Osman selaku informan dapat disimpulkan, runtutan acara *binsabin* sebagai berikut:

- 1) Salam penghormatan
- 2) Pembukaan acara
- 3) Pemasrahan dari keluarga laki-laki
- 4) Penerimaan dari keluarga perempuan
- 5) Penutupan acara
- 6) Ramah tamah

Setelah pelaksanaan *binsabin* selesai sesuai dengan harapan kedua belah pihak keluarga, sejak selesainya acara pelaksanaan *binsabin* kedua pasangan resmi berkhitbah atau dalam bahasa Madura masyarakat setempat menggunakan istilah *bhekanan*,

⁶¹Ali Osman, Ustadz, *Wawancara Lansung* (Bandaran, 13 Maret 2024).

bhekalan merupakan panggilan kepada pasangan yang telah melaksanakan *binsabin*.

Pelaksanaan *binsabin* di Desa Bandaran mempunyai keunikan tersendiri, Desa Bandaran bagian pesisir pelaksanaan *binsabin* hanya di hadiri oleh perempuan tanpa melibatkan laki-laki, sedangkan Desa Bandaran bagian utara pelaksanaan *binsabin* tetap melibatkan kaum laki-laki meskipun tetap dominan perempuan, hal tersebut diperkuat oleh pernyataan masyarakat Bapak Hanafi:

“Dalam pelaksanaan *binsabin*, Desa Bandaran bagian pesisir ketika ada pelaksanaan *binsabin* yang ikut hanya masyarakat kaum perempuan saja tanpa ada laki-lakinya, kalau pelaksanaan *binsabin* Desa Bandaran bagian utara tetap melibatkan laki-laki yang ikut berkunjung ke rumah perempuan, itu yang menjadi pembeda pelaksanaan *binsabin* masyarakat Desa Bandaran bagian pesisir dengan masyarakat Desa Bandaran bagian utara.”⁶²

Perbedaan tersebut menjadi ciri khas pelaksanaan *binsabin* di Desa Bandaran, meskipun begitu ketika ada salah satu masyarakat yang berkhitbah antar Desa Bandaran bagian utara dengan Desa Bandaran bagian pesisir atau sebaliknya, pelaksanaan *binsabin* tetap menggunakan tradisi dimana pihak keluarga laki-laki bertempat tinggal, jika rumah pihak keluarga laki-laki ada di Bandaran bagian utara maka kaum laki-laki juga ikut

⁶²Hanafi, Perangkat Desa Bandaran, *Wawancara Lansung* (Bandaran, 10 Maret 2024).

menghantarkan, jika keluarga laki-laki dari Bandaran pesisir sedangkan pasangan perempuan dari Bandaran bagian utara maka yang ikut menghantarkan ke rumah perempuan hanya kaum perempuan. Masyarakat telah memahami dan memaklumi perbedaan tersebut.

Dalam pelaksanaan *binsabin* ketika pelaksanaan telah dilaksanakan oleh pihak keluarga laki-laki, maka pihak keluarga perempuan harus membalas pelaksanaan tersebut dengan melaksanakan balasan *binsabin*, oleh masyarakat Desa Bandaran pelaksanaan balasan *binsabin* dikenal dengan istilah *nopoeh lolos* atau *tonggeban*. *Tonggeban* merupakan balasan yang diberikan pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki setelah pelaksanaan *binsabin* minimal tiga hari dari pelaksanaan *binsabin*. *Tonggeban* adalah berkunjungnya pihak keluarga perempuan kerumah pihak keluarga laki-laki dan juga membawa barang-barang bawaan sebagai tanda balasnya.⁶³

b. Proses Pelaksanaan Lamaran di Desa Bandaran Kec. Tlanakan Pamekasan

Proses pelaksanaan lamaran di Desa Bandaran Kec. Tlanakan Pamekasan dilaksanakan oleh pihak keluarga laki-laki setelah pihak keluarga laki-laki melaksanakan *binsabin*. Berdasarkan penelusuran peneliti dan analisis riset sekunder, sebelum pihak laki-laki melansungkan

⁶³Observasi di Desa Bandaran Kec. Tlanakan Pamekasan.

pernikahan dengan pihak perempuan yang telah sah menjadi tunangannya harus melaksanakan proses lamaran. Lamaran adalah serangkaian acara lanjutan dari pelaksanaan *binsabin* yang menjadi pengiring proses pernikahan, pihak keluarga laki-laki akan kembali mendatangi rumah perempuan (tunangannya) bermaksud melamar dan menikahi perempuannya yang telah sah secara tradisi menjadi tunangannya.⁶⁴ Hasil penelusuran peneliti diperkuat oleh pernyataan masyarakat Bapak Rifa'i:

“Keluarga laki-laki akan kembali berkunjung ke kediaman perempuan yang sudah sah menjadi tunangan untuk melamar dan melansungkan pernikahan, hal ini sudah menjadi tradisi masyarakat ketika pihak laki-laki telah melaksanakan *binsabin*, ada satu lagi proses yang harus dilalui oleh pihak laki-laki jika ingin melansungkan pernikahan, pernikahannya harus diiringi oleh lamaran.”⁶⁵

Pernyataan masyarakat tersebut, peneliti menyimpulkan, lamaran adalah serangkain acara yang mnyertai pelaksanaan pernikahan. Untuk prosesi pelaksanaan lamaran oleh masyarakat telah diatur sendiri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Adapun tahapan awal pelaksanaan lamaran adalah musyawarah pihak keluarga laki-laki kepada pihak perempuan baik musyawarah secara langsung dari pihak keluarga laki-laki atau mengutus orang lain sebagai wakil dari pihak keluarga laki-laki untuk bermusyawarah kepada keluarga

⁶⁴Observasi di Desa Bandaran Kec. Tlanakan Pamekasan...

⁶⁵Rifa'i, Masyarakat Bandaran, *Wawancara Lansung* (Bandaran, 14 Maret 2024).

perempuan. Bapak Misnawi yang sering menjadi wakil masyarakat dalam hal *binsabin* dan lamaran menjelaskan sebagai berikut:

“Bapak Misnawi memaparkan: ketika dirinya ditugaskan menjadi wakil dari pihak keluarga laki-laki untuk mngkhitbah seorang perempuan dan bermusyarah tentang pelaksanaan *binsabin*, tugas menjadi wakil dari pihak keluarga laki-laki tersebut belum selesai meskipun proses pelaksanaan *binsabin* telah dilaksanakan oleh pihak keluarga laki-laki, tetapi dirinya akan kembali di datangi oleh pihak keluarga laki-laki tersebut untuk bermusyawah lagi kepada pihak keluarga perempuan yang sekarang telah menjadi tunangannya, agar menyampaikan keinginan keluarga laki-laki mengenai pelaksanaan lamaran sekaligus pelaksanaan pernikahan. Dirinya akan berkunjung ke rumah tunangan laki-laki tersebut untuk bermusyawah tentang waktu pelaksanaan lamaran dan pelaksanaan pernikahan yang direncanakan akan di laksanakan di bulan ini tanggal sekian dan untuk lamaran akan dilaksana sebelum hari pernikahan tanggal sekian, setelah keinginan disetujui oleh pihak keluarga perempuan, dirinya akan memberitahukan kepada pihak keluarga laki-laki bahwa permohonannya disetujui oleh keluarga perempuan.”⁶⁶

Pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Misnawi bisa disimpulkan, tugasnya menjadi wakil dari pihak keluarga laki-laki tidak hanya mengkhitbah untuk melaksanakan *binsabin*, melainkan juga menjadi wakil ketika ingin melamar dan melaksanakan lamaran, dalam artian ketika Bapak Asnawi menjadi wakil dalam pelaksanaan *binsabin* maka beliau pula yang menjadi wakil pelaksanaan lamaran untuk bermusyawah kepada pihak keluarga perempuan.

⁶⁶Misnawi, Tokoh Masyarakat Bandaran, *Wawancara Lansung* (Bandaran, 14 Maret 2024).

Proses pelaksanaan lamaran juga memiliki persiapan yang harus dipersiapkan oleh pihak keluarga laki-laki, seperti halnya proses pelaksanaan *binsabin*, lamaran juga menyiapkan barang bawaan untuk dibawa ke pihak keluarga perempuan. Barang-barang tersebut berupa pernak pernik untuk perempuan. Berikut ini penyampaian mengenai barang bawaan yang akan disampaikan oleh masyarakat yang telah melaksanakan lamaran Ibu Amina:

“Waktu lamaran anak kami, kami selaku pihak keluarga laki-laki harus menyiapkan sesuatu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga, baik berupa barang-barang, atau berupa uang, terkadang setiap masyarakat berbeda-beda dalam membuat kesepakatan mengenai lamaran, ada yang meminta barang bawaan, ada yang meminta lamaran cukup dengan uang. Ketika pihak keluarga perempuan meminta barang bawaan kepada pihak keluarga laki-laki, maka pihak keluarga laki-laki menyiapkan barang tersebut, barang yang biasa dibawa ketika lamaran adalah barang yang menjadi ciri khas lamaran yaitu *sere penang* disertai perlengkapan kebutuhan perempuan berupa pakaian, baju, sandal, kerudung, dan kosmetik, pihak keluarga laki-laki juga membawa bahan pokok seperti pisang, beras satu karung, dua karung, ada juga yang membawa sampai empat karung, gula, minyak goreng, mie instan sesuai kemampuannya, selain barang yang telah disebut, jajanan menjadi pelengkap barang bawaan, *tettel, bejick, tabongso*, kue lapis, donat dan roti-rotian.”⁶⁷

Informan menyampaikan tentang persiapan barang bawaan yang akan dibawa oleh pihak keluarga laki-laki ke rumah keluarga perempuan saat proses pelaksanaan lamaran, baik perlengkapan perempuan, bahan pokok, dan jajanan sebagai pelengkap. Pernyataan informan sesuai dengan pernyataan dari Bapak Suber yang juga melaksanakan lamaran:

⁶⁷Amina, Masyarakat Banadaran, *Wawancara Lansung* (Bandaran, 15 Maret 2024).

“Mengaca kepada pelaksanaan lamaran keluarga kami, kami membuat kesepakatan terlebih dahulu kepada pihak keluarga perempuan tentang waktu dan hal yang akan diberikan ketika lamaran, keluarga kami menginginkan pelaksanaan lamaran dilaksanakan satu hari sebelum hari pernikahan dan lamarannya cukup dengan uang serta beberapa barang, alhamdulillah pihak keluarga perempuan sepakat dengan usulan keluarga kami, setelah hari pelaksanaan lamaran tiba, kami melaksanakan lamaran satu hari sebelum pernikahan memberikan sejumlah uang sebesar dua juta rupiah, beras dua karung, pisang, dan satu nampan *tettel, tabongso*.”⁶⁸

Berdasarkan informasi kedua informan Ibu Mina dan Bapak Suber menandakan sebelum pelaksanaan lamaran dilaksanakan pihak keluarga laki-laki mempersiapkan barang-barang yang perlu dibawa dalam pelaksanaan lamaran, barang-barang tersebut bersifat kondisional sesuai kesepakatan bersama antar kedua belah pihak keluarga.

Seperti halnya pelaksanaan *binsabin*, dalam pelaksanaan lamaran masyarakat sekitar diperbolehkan menyumbang kepada keluarga yang akan melaksanakan lamaran. Berikut ini pernyataan Ibu Samlani mengenai hal tersebut:

“Masyarakat sekitar jika ada lamaran mereka bersemangat untuk memberikan sumbangan kepada pihak keluarga yang akan melaksanakan lamaran, sumabngan dari masyarakat bermacam-macam, ada yang menyumbang bahan pokok, seperti gula, minyak goreng dan mie instan, ada juga yang menyumbang dalam bentuk jajanan seperti kue bolu, brownis, dan buah-buahan. Hal ini bukan tanpa alasan, masyarakat yang menyumbang menganggap sumbangannya sebagai tabungan, karena pihak keluarga yang akan melaksanakan lamaran harus mengembalikan sumbangan yang

⁶⁸Suber, Masyarakat Banadaran, *Wawancara Lansung* (Bandaran, 15 Maret 2024).

dikasih oleh masyarakat sekitar senilai dengan apa yang disumbangkan masyarakat tersebut.”⁶⁹

Informan menjelaskan bahwa masyarakat sekitar turut serta dalam pelaksanaan lamaran hal itu dibuktikan dengan memberikan sumbangan kepada pihak yang akan melaksanakan lamaran dalam bentuk sumbangan bahan pokok atau jajanan, meskipun sumbangan tersebut harus dikembalikan oleh pihak keluarga ketika masyarakat yang menyumbang melaksanakan lamaran.

Tahap selanjutnya adalah proses pelaksanaan lamaran, pihak keluarga laki-laki beserta rombongan akan menuju kerumah keluarga perempuan untuk melaksanakan prosesi lamaran, susunan acara yang digunakan dalam prosesi lamaran sama seperti susunan acara yang digunakan dalam prosesi pelaksanaan *binsabin*, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ustad Ali Osman berikut ini:

“Untuk susunan acara lamaran sama seperti acara *binsabin*, acara dimulai dengan salam pembuka, salam penghormatan kepada pihak keluarga perempuan, atau kepada seorang tokoh yang berperan sebagai wakil dari keluarga perempuan, dilanjutkan penyampaian niat dan alasan kedatangan pihak keluarga laki-laki yang kedua kalinya, selanjutnya jawaban atau penerimaan dari pihak keluarga perempuan, setelah selesai ditutup dengan pembacaan do’a bersama-sama, dan dilanjutkan dengan bincang-bincang santai antar kedua belah pihak.”⁷⁰

⁶⁹Samlani, Masyarakat Banadaran, *Wawancara Lansung* (Bandaran, 12 Maret 2024).

⁷⁰Ali Osman, Ustadz, *Wawancara Lansung* (Bandaran, 13 Maret 2024).

Berdasarkan penelusuran peneliti di lapangan dan analisis riset sekunder mengenai proses pelaksanaan *binsabin* dan pelaksanaan lamaran memang memiliki persamaan dalam tahapan-tahapan pelaksanaan, berikut ini kesamaan pelaksanaan *binsabin* dan pelaksanaan lamaran:

- 1) membuat kesepakatan antar kedua belah pihak sebelum pelaksanaan
- 2) membawa barang bawaan
- 3) penataan format acara

Meskipun demikian kedua tradisi tersebut memiliki perbedaan mengenai segi waktu pelaksanaan serta memiliki maksud dan tujuan yang berbeda dan catatan penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan lamaran dijadikan sebagai penanda bahwa pernikahan akan segera dilansungkan, sedangkan pelaksanaan *binsabin* menjadi penanda keseriusan seorang laki-laki atas khitbahnya kepada seorang perempuan.

Masyarakat di Desa Bandaran mayoritas melaksanakan *binsabin* dan lamaran sebagai permulaan pernikahan karena sudah menjadi tradisi turun menurun meskipun nantinya pelaksanaannya dalam bentuk besar-besaran atau kecil-kecilan. Jika ada masyarakat yang tidak melaksanakan *binsabin* dan lamaran akan menimbulkan dampak sosial yaitu:

- a) Dikhawatirkan terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga disebabkan karena kurangnya masa perkenalan antara kedua pasangan maupun pihak kepada pihak keluarga.

- b) Menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat ketika mengetahui ada pasangan yang langsung menikah tanpa melaksanakan *binsabin* dan lamaran
- c) Dan timbulnya prasangka buruk dari masyarakat kepada pihak yang langsung melaksanakan perkawinan.

Hal tersebut berdasarkan pengamatan peneliti dan analisis sekunder selama tinggal di Desa Bandaran.⁷¹

Setiap pelaksanaan tradisi pasti memiliki makna dan simbol yang dipercayai oleh masyarakat, masyarakat akan memaknai sebuah tradisi sesuai dengan pemaknaan masing-masing, oleh karenanya peneliti dalam pembahasan selanjutnya akan membahas mengenai makna dan simbol pelaksanaan *binsabin* dan lamaran yang ada di Desa Bandaran Kec. Tlanakan Pamekasan.

c. Simbol dan Makna Pelaksanaan *Binsabin* Dan Lamaran

Tradisi yang berkembang dikalangan masyarakat pasti menyimpan sebuah simbol dan makna yang dipercayai oleh masyarakat, sehingga masyarakat tetap melestarikan tradisi tersebut sampai kepada keturunannya. Pelaksanaan *binsabin* dan lamaran yang tetap ada di Madura khususnya di Desa Bandaran tidak lepas dari simbol dan makna yang di berikan oleh masyarakat yang merepresentasikan aspek tertentu, nilai-nilai, kepercayaan, dan identitas tradisi suatu masyarakat untuk memahami keberadaan manusia dan interaksi sosialnya. Oleh karena itu

⁷¹Observasi di Desa Bandaran Kec. Tlanakan Pamekasan.

peneliti mencoba menelaah apa saja simbol dan makna yang ada dalam pelaksanaan *binsabin* dan lamaran di Desa Bandaran.

Pelaksanaan *binsabin* bukan sekedar prosesi tradisi semata, namun tersimpan simbol dan makna dalam pelaksanaan *binsabin*. Berikut ini pernyataan Bapak Moh. Elmoh tentang simbol dan makna *binsabin*:

“*Binsabin* adalah tradisi pertunangan masyarakat Desa Bandaran, dalam kata *binsabin* memiliki makna tersendiri, *binnsabin* oleh masyarakat sekitar dimaknai *certacer* sejenis batang bambu yang diberi penanda dari palstik atau daun pisang kering yang diikat ke bambu tersebut dan diletakkan di perkebunan masyarakat untuk menandakan kebun tersebut ada yang punya dan isinya sedang dipelihara, sehingga masyakat tidak sembarangan masuk dan mengambil rumput diperkebunan tersebut, sama halnya dengan pelaksanaan *binsabin* yang menandakan pihak laki-laki sebagai pemilik dan pihak perempuan sebagai kebun yang oleh pihak laki-laki diberi simbol dalam bentuk barang-barang hantaran sebagai *certacer* ketika pelaksanaan *binsabin*, namun sebelum pihak-laki memberikan *certacer* kepada pihak perempuan, pihak laki-laki mengutus seorang wakil untuk memastikan pihak perempuan tidak dalam khitbahan orang lain untuk mengkhitbah terlebih dahulu.”⁷²

Dari apa yang disampaikan oleh informan Bapak Moh Elmoh bahwa sahnya pertunangan secara tradisi ditandai dengan pelaksanaan *binsabin* dan terlaksananya *binsabin* dengan memberikan barang penanda (*certacer*) kepada pihak perempuan sebagai simbol pengikat yang memiliki makna pihak perempuan sudah ada yang memiliki dan orang lain tidak boleh menghibah perempuan tersebut.

Barang bawaan (*certacer*) menjadi hal yang perlu ada dalam pelaksanaan *binsabin* untuk diberikan kepada pihak keluarga perempuan,

⁷²Moh. Elmoh, Masyarakat Desa Bandaran, *Wawancara Langsung* (Bandaran, 16 Maret, 2024).

barang bawaan yang dibawa pihak keluarga laki-laki bukan sekedar simbol *binsabin* melainkan sesuatu yang memiliki makna, sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh tokoh masyarakat Bapak Misnawi berikut ini:

“Barang yang biasanya ada dalam pelaksanaan *binsabin* yaitu berupa jajanan tradisional seperti, *tettel pote*, *tettel mera*, *bejik*, dan *tabongso*, yang mempunyai makna dapat mempererat hubungan kedua pasangan, seperti halnya jajan tersebut tetap bertahan sampai sekarang meskipun jenis jajanan modern menyaingi jajanan tradisional. *Tettel pote* oleh masyarakat dimaknai sebagai kesucian niat seorang laki-laki. *Tettel mera* dimaknai keberanian seorang laki-laki untuk mengkhitbah seorang perempuan. *Bejik* (wajik) dan *tabongso* yang terbuat dari ketan masyarakat memaknai sebagai persatuan dari kedua belah pihak, pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan seperti bahan utama *bejik* (wajik) dari butiran ketan dan *tabongso* dari ketan hitam yang menyatu serta lengket disebabkan pengolahan yang menyatu, dan jajanan modern menjadi pelengkap yang menjadi makna bahwa hidup ini terus maju.”⁷³

Penyampaian Bapak Misnawi menunjukkan setiap barang yang menjadi simbol pelaksanaan *binsabin* memiliki makna yang mendalam dan nilai-nilai yang dipercayai masyarakat sebagai interpretasi keseriusan pihak keluarga laki-laki dalam melaksanakan *binsabin*.

Peneliti juga mengamati simbol dan makna pelaksanaan lamaran yang menjadi prosesi lanjutan dari pelaksanaan *binsabin* yang harus dilalui pihak laki-laki.

Berdasarkan pengamatan peneliti mengenai simbol dan makna pelaksanaan lamaran berbeda dengan makna pelaksanaan *binsabin* dimana masyarakat memaknai lamaran sebagai iktikad baik pihak keluarga laki-

⁷³Misnawi, Tokoh Masyarakat Bandaran, *Wawancara Lansung* (Bandaran, 14 Maret 2024).

laki untuk membawa hubungan kejenjang pernikahan dengan membuat kesepakatan terlebih dahulu antar kedua belah pihak, ketika pelaksanaan lamaran dilaksanakan oleh pihak keluarga laki-laki, maka masyarakat memaknai terlaksananya lamaran menjadi pertanda pernikahan sebentar lagi akan dilaksanakan. Untuk barang-barang bawaan yang dibawa ketika lamaran menjadi simbol keinginan pihak laki-laki menikahi pihak perempuan, dari segi barang bawaan yang diberikan kepada pihak perempuan memiliki tambahan yang menjadi pembeda dengan barang bawaan waktu pelaksanaan *binsabin*, dan tentunya dalam pemaknaannya juga berbeda.⁷⁴ Berikut ini penjelasan tokoh agama Ustadz Ali Osman saat diwawancari oleh peneliti:

“Barang yang diberikan waktu pelaksanaan lamaran memiliki kesamaan dengan pelaksanaan *binsabin*, namun ada tambahan sebagai pembeda antara barang bawaan *binsabin* dengan barang bawaan lamaran, tambahan tersebut yaitu, *sere penang* yang menjadi simbol lamaran, *sere penang* terdiri dari dua komponen yakni daun sirih (*sere*) dan buah pinang (*penang*) keduanya tidak bisa dipisahkan, hal ini sama dengan harapan kepada ke dua belah pihak keluarga yang sama-sama mengharapkan kedua pasangan tersebut seperti halnya *sere penang* yang tidak bisah dipisah. Pisang (*ghendeng*) menjadi tambahan barang bawaan lamaran, Pisang (*ghendeng*) dimaknai sebagai bentuk kesetiaan pasangan, karena pohon pisang hanya berbuah satu kali dan akan mati setelah berbuah, mengajarkan kepada kedua pasangan agar tidak berpaling kepada orang lain dan tetap komitmen dengan pasangannya. Dan barang tambahan selanjutnya adalah barang kebutuhan perempuan meliputi, pakaian (baju, sandal, dan kerudung), kosmetik, makna dari pemberian pakaian dan kosmetik merupakan bentuk penghargaan atau hadiah dari pihak laki-laki kepada perempuan, karena perempuan senang sekali jika dikasih hadiah apalagi hadiah pakain, dan juga kosmetik yang menjadi kesukaan dan tujuan utama ketika

⁷⁴Observasi di Desa Bandaran Kec. Tlanakan Pamekasan.

perempuan berbelanja. Sedangkan bahan pokok, beras, minyak, gula menyimbolkan kesatuan antara kedua belah pihak keluarga, dan mempunyai makna ketulusan niat anggota keluarga laki-laki agar nantinya saling menerima sebagai anggota keluarga yang bersatu, dama antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan.”⁷⁵

Pemaparan informan Bapak Misnawi dan Ustadz Ali Osman tentang simbol dan makna barang bawaan yang dibawa pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan baik pelaksanaan *binsabin* dan pelaksanaan lamaran menjadi simbol cinta yang mendalam dari pasangan laki-laki dan keluarga yang disampaikan dalam bentuk barang-barang.

Peneliti menggali informasi mengenai interaksi simbol dan makna *binsabin* dan lamaran antar kedua pasangan dengan mewawancari pihak-pihak yang sudah mengalami prosesi *binsabin* dan lamaran, pihak pertama seorang remaja bernama Nur Holis berumur 23 tahun dengan pasangannya bernama Heiriyah, yang sudah melansungkan *binsabin* sekaligus lamaran, pihak tersebut memaparkan informasi sebagai berikut:

“Disaat melansungkan *binsabin* dan lamaran, saya beserta keluarga mengunjungi calon perempuan yang sudah dikhitbah melalui perwakilan, kami berkunjung untuk melaksanakan tradisi *binsabin* yang menjadi pintu awal dalam pertunangan, namun keluarga kami memutuskan tidak hanya melaksanakan *binsabin* namun akan melaksanakan lamaran, jadi kami melaksanakan dua tradisi menjadi satu berupa *binsabin* dan lamaran. *Binsabin* dan lamaran menurut keluarga kami sebagai tradisi leluhur yang perlu dilestarikan dan menjadi simbol ketulusan seorang laki-laki kepada perempuan serta interaksi antara keluarga kami dan keluarga perempuan, kami memberikan barang-barang berupa cincin, jajanan dan pakaian kepada pihak perempuan yang menandakan keluarga kami serius dan

⁷⁵Ali Osman, Ustadz, *Wawancara Lansung* (Bandaran, 13 Maret 2024).

saya sangat menyayanginya, tunangan saya sangat senang waktu dikasih barang-barang tersebut dan percaya kepada keseriusan saya”.⁷⁶

Dari pernyataan yang dikemukakan oleh Saudara Nur Holis juga dijelaskan oleh Saudara Agus Isnainil yang pernah melaksanakan tradisi *binsabin* dan lamaran sebagai berikut:

“Barang-barang bawaan seperti cincin, jajanan dan pakaian merupakan hal pokok atau simbol yang wajib ada disetiap pelaksanaan *binsabin* dan lamaran, ketika saya melaksanakan tradisi tersebut keluarga kami menyiapkan perlengkapan yang harus dibawa nantinya, kalau hanya melaksanakan *binsabin* tanpa lamaran keluarga kami hanya menyiapkan barang bawaan berupa jajanan, berhubung saya tidak hanya melaksanakan *binsabin* tetapi juga melaksanakan lamaran keluarga menyiapkan barang yang menjadi simbol lamaran berupa cincin, pakain pihak perempuan dan bahan pokok, karena barang yang dibawa di setiap pelaksanaan *binsabin* dan lamaran memiliki perberbedaan. Saya hanya mengikuti tradisi yang ada yang sudah lama dilakukan, menurut saya dalam pelaksanaan *binsabin* dan lamaran memiliki dampak positif bagi saya dan pasangan saya serta keluarga kami dan keluarga perempuan, diantaranya menjadi makna dari bentuk cinta saya dan keseriusan saya terhadap pasangan saya lewat mengkhitbah dan melaksanakan *binsabin* dan lamaran, dapat lebih jauh mengenal sifat krakter pasangan.”⁷⁷

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh saudara Nur Holis dan Agus Isnainil selaku pihak yang terlibat *binsabin* dan lamaran menunjukkan bahwa interaksi simbolik yang ditimbulkan kepada kedua pasangan sebagai berikut:

a) Sebagai bukti keseriusan seorang laki-laki

⁷⁶Nur Holis, Masyarakat Banadaran, *Wawancara Lansung* (Bandaran, 7 April 2024).

⁷⁷Agus Isnainil, Masyarakat Banadaran, *Wawancara Lansung* (Bandaran, 5 April 2024).

- b) Mengenal lebih jauh sifat dan karakter perempuan
- c) Mengikat seorang perempuan yang disukai secara tradisi
- d) Cincin dan barangan bawaan menjadi simbol pengikat terhadap perempuan
- e) Membangun ikatan dua keluarga
- f) Dan menjadi pintu awal menuju jenjang yang serius yaitu pernikahan

Tentunya pelaksanaan *binsabin* dan lamaran tidak akan berjalan secara sempurna tanpa ada dukungan masyarakat sekitar yang telah mendukung pihak keluarga yang melaksanakan *binsabin* dan lamaran dalam bentuk sumbangan atau pengembalian sumbangan. Selaras dengan pernyataan ibu Amina berikut ini:

“Waktu kami mengadakan *binsabin* dan lamaran banyak masyarakat yang memberi dukungan kepada kami dalam bentuk sumbangan baik yang menyumbang atau yang mengembalikan sumbangan dari kami waktu penyumbang mengadakan acara serupa. Dampak positif bagi kami yaitu merasa bahagia karena nanti acara kami tambah meriah dan bertambahnya barang bawaan kami kepada keluarga perempuan. Dampak negatifnya kami merasa terbebaskan ketika para penyumbang ada yang berbarengan mengadakan acara *binsan* dan lamaran, kami kebingungan untuk mengganti sumbangan tersebut apalagi kalau dalam masa-masa sulit. Terlintas dari dampak positif atau negatif makna yang bisa kami petik adalah simbol kepedulian antar masyarakat dan mempererat tali silaturahmi serta saling gotong royong dalam hal apapun.”⁷⁸

Berdasarkan penyampaian Ibu Amina menunjukkan pelaksanaan *binsabin* dan lamaran memiliki dampak tersendiri yang berpengaruh

⁷⁸Amina, Masyarakat Banadaran, *Wawancara Lansung* (Bandaran, 15 Maret 2024).

terhadap keadaan masyarakat baik dampak yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif dari pelaksanaan *binsabin* dan lamaran. Namun hal yang terpendi dari bentuk dukungan masyarakat menjadikan simbol kehidupan masyarakat di Desa Bandaran yang responsivitas dibuktikan sikap kepedulian dan dukungan kepada masyarakat yang memerlukan untuk meringankan beban yang sedang di hadapi, sehingga memperkuat rasa kebersamaan antar masyarakat.

Seiring perubahan zaman serta perubahan generasi penerus tradisi, proses pelaksanaan *binsabin* dan lamaran mengalami perubahan-perubahan. Berikut ini pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Syamsiah:

Pelaksanaan *binsabin* dan lamaran pada saat ini mengalami perubahan dari segi pelaksanaan dan barang bawaan. *Pertama*: dari segi pelaksanaan yang awalnya dipisah sekarang sebagian masyarakat melaksanakan *binsabin* dan lamaran dijadikan satu pelaksanaan tidak lagi dipisah, namun hal itu bisa terjadi ketika masyarakat banyak yang menyumbang, sehingga secara otomatis barang-barang bawaan bertambah banyak juga, maka tuan rumah berinisiatif untuk menyatukan kedua proses pelaksanaan tersebut menjadi satu agar praktis, dengan melengkapi barang bawaan yang menjadi ciri khas lamaran yaitu *sere penang*, bahan pokok meliputi beras, pisang, dan *tettel*. *Kedua*: dari segi barang bawaan, sebagian masyarakat melaksanakan lamaran hanya memberikan sejumlah uang yang telah disepakati sebagai tanda lamaran dan beberapa barang inti berupa, beras, *tettel*, dan pisang.”⁷⁹

Peneliti menarik kesimpulan dari pernyataan Ibu Syamsiah, bahwa perubahan pelaksanaan *binsabin* dan lamaran mengalami perubahan dari segi pelaksanaan yang disatukan dan tergantung masyarakat yang

⁷⁹Syamsiah, Masyarakat Bandaran, *Wawancara Lansung* (Bandaran, 10 Maret 2024).

menyumbang agar lebih praktis dan ekonomis dan perubahan selanjutnya dari segi barang bawaan yang simpel cukup dengan sejumlah uang disertai beberapa barang inti (beras, pisang, dan *tettel*).

B. Temuan Penelitian

Mengacu kepada perolehan data penelitian dari lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan analisis sekunder. Peneliti menyusun hasil temuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Tradisi khitbah di Desa Bandaran dikenal dengan istilah *binsabin*, *binsabin* merupakan tradisi masyarakat yang menjadi tahapan awal yang perlu dilaksanakan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, setelah melaksanakan proses *binsabin* maka pertunangannya oleh masyarakat dianggap sah secara tradisi.
- 2) Pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan tidak cukup hanya melaksanakan *binsabin*, tetapi harus melewati tahapan yang kedua yaitu lamaran.
- 3) Perbedaan *binsabin* dan lamaran. Pelaksanaan *binsabin* dilaksanakan ketika khitbah dan pelaksanaan lamaran dilaksanakan ketika ingin melaksanakan pernikahan
- 4) Pelaksanaan *binsabin* selesai pihak keluarga perempuan memberikan balasan sebagai jawaban pelaksanaan *binsabin*, balasan dari pihak keluarga perempuan disebut *tonggeban*. Sedangkan pelaksanaan lamaran dilaksanakan sebelum atau

mengiringi pernikahan dan tidak ada balasan dari pihak perempuan. Perbedaan selanjutnya terletak pada barang bawaan yang dibawa pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan.

- 5) Mayoritas masyarakat di Desa Bandaran melaksanakan tradisi *binsabin* dan lamaran. Masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi tersebut akan mendapatkan sanksi sosial.
- 6) Simbol interaksi yang ditunjukkan masyarakat dalam melaksanakan *binsabin* dan lamaran dibuktikan oleh penyampain niat baik pihak keluarga, musyawarahnya kedua belah pihak keluarga supaya memperoleh kesepakatan, barang bawaan yang diberikan, serta kunjungan pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan dan dukungan masyarakat sekitar dalam bentuk memberikan sumbangan kepada masyarakat yang melaksanakan *binsabin* dan lamaran.
- 7) Pelaksanaan *binsabin* dan lamaran pada zaman sekarang mengalami perubahan yang dilakukan oleh masyarakat, perubahan yang terjadi adalah menggabungkan pelaksanaan *binsabin* dengan pelaksanaan lamaran. Hal ini bukan tanpa alasan, penggabungan terjadi karena keinginan pihak yang melaksanakan agar praktis tidak bolak balik dalam pelaksanaan, atau karena faktor eksternal yaitu terlalu banyaknya masyarakat yang memberi sumbangan, sehingga pihak keluarga memanfaatkan hal itu untuk

menggabungkan dua tradisi tersebut dalam satu pelaksanaan saja, umumnya masyarakat menggabungkan pelaksanaan lamaran ke pelaksanaan *binsabin*, melaksanakan *binsabin* sekaligus melaksanakan lamaran.

C. Pembahasan

Penelitian ini telah memaparkan data tentang pelaksanaan *binsabin* dan lamaran beserta pemaknaan *binsabin* dan lamaran di Desa Bandaran Kec. Tlanakan Pamekasan. Pada sub pembahasan, peneliti akan membahas satu persatu yang menjadi fokus penelitian dimulai dari fokus penelitian pertama sebagai berikut:

1. Proses Pelaksanaan *binsabin* dan Lamaran di Desa Bandaran kec. Tlanakan Pamekasan

Peneliti membagi pembahasan menjadi dua sub pembahasan. Pertama, membahas proses pelaksanaan *binsabin*. Dan kedua pembahasan proses pelaksanaan lamaran.

1) Proses Pelaksanaan *Binsabin*

Binsabin adalah tradisi dalam khitbah masyarakat di Desa Bandaran dan menjadi bagian dari permulaan pernikahan. *Binsabin* dilaksanakan oleh pihak laki-laki sebagai simbol khitbah sebelum pelaksanaan khitbah pihak laki-laki terlebih dahulu mencari informasi keadaan calon perempuan yang akan dkhitbah, proses pencarian informasi ini oleh tradisi masyarakat Madura disebut *nginangen*, *nginangen* atau *nyareh jelen* merupakan upaya secara objektif dan valid mengenai tempat

kedian calon perempuan, nasabnya dan apakah bukan tunangan orang lain, sehingga memberi gambaran kepada pihak keluarga laki-laki sebuah peluang diterimanya khitbah.⁸⁰

Pelaksanaan *binsabin* telah diatur sedemikian rupa oleh tradisi setempat tanpa adanya aturan-aturan yang bersifat tertulis, tetapi dalam tata pelaksanaan tidak jauh berbeda dengan aturan syariat tentang khitbah. Pelaksanaan *binsabin* diawali dengan penyampain niat dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan secara langsung maupun secara sindiran, sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

“Dan tidak ada dosa bagimu meminjau perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati.”⁸¹

Ayat ini menjelaskan bahwa diperbolehkan mengkhithbah perempuan yang tidak memiliki halangan syar'i dengan cara terang-terangan ataupun sindiran.

Penyampain niat bisa dilakukan dengan penyampaian langsung atau melalui perwakilan, masyarakat Desa Bandaran umumnya mengutus perwakilan untuk menyampaikan niat dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan melalui seorang tokoh masyarakat atau masyarakat yang

⁸⁰Suhaimi, dan Agustri Purwandi, dan Akhmad Farid Mawardi Sufyan, “Binsabin dan Tonggebban sebagai Kearifan Lokal Madura: Analisis Antropologi Hukum Islam”. 165.

⁸¹Qs. Al-Baqarah (2): 235.

dianggap patut menjadi seorang wakil. Hal tersebut sesuai dengan tata cara khitbah menurut hukum islam mengenai kriteria khitbah diantaranya sebagai berikut:⁸²

- a. Proses khitbah berawal dari pengajuan permohonan atau penjelasan niat
- b. Seorang laki-laki bisa mengkhitbah perempuan secara langsung atau melalui perwakilan
- c. Mengkhitbah dengan cara baik
- d. Perempuan bisa juga mengajukan khitbah kepada pihak laki-laki

Masyarakat atau tokoh masyarakat yang telah diberikan amanat oleh pihak laki-laki sebagai wakil untuk menyampaikan niat kepada pihak perempuan akan bertamu ke rumah perempuan untuk menyampaikan niat khitbah dari pihak laki-laki apakah diterima atau tidak, dan memastikan perempuan yang akan dikhitbah tidak sedang keadaan darurat atau bukan pinangan orang lain. Ketentuan hukum islam mengenai perempuan yang diperbolehkan dikhitbah harus bersih dari hal berikut:⁸³

- 1) Bukan khitbah orang lain
- 2) Bukan istri seseorang
- 3) Perempuan yang di khitbah tidak dalam masa iddah raj'i
- 4) Melaksanakan khitbah secara samar-samar waktu perempuan dalam keadaan iddah talak ba'in shugra atau ba'in kubra

Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 235:

⁸²Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 17.

⁸³Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. 34

وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ

“Jangan pula lah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa iddah.”⁸⁴

Dari ayat tersebut menjelaskan seorang laki-laki tidak boleh melakukan khitbah kepada perempuan yang sedang masa iddah, seperti, iddah raj’i, iddah wafatnya suami, iddah ba’in sugra atau ba’in kubra. Dan hadis Nabi menegaskan yang diriwayatkan oleh Bukhari:

لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّىٰ يَنْكَحَ أَوْ يَتْرُكَ

“Janganlah seorang laki-laki meminang atas pinangan saudaranya hingga ia menikahinya atau meninggalkannya”⁸⁵

Hadis ini menekankan bahwa haram hukumnya bagi laki-laki yang mengkhitbah perempuan yang telah dikhitbah orang lain.

Apabila khitbah diterima oleh pihak keluarga perempuan, maka wakil dari pihak laki-laki akan melanjutkan musyawarah mengenai waktu pelaksanaan *binsabin*, setelah menentukan kesepakatan tentang pelaksanaan *binsabin*, lantas wakil tersebut akan menyampaikan kepada pihak keluarga laki-laki bahwa khitbahnya diterima dan waktu pelaksanaan *binsabin* disepakati. Namun ketika khitbah ditolak pelaksanaan *binsabin* tidak akan pernah terjadi.

⁸⁴Qs. Al-Baqarah (2): 235.

⁸⁵Zakiya, “Kaulitas Hadis Larangan Meminang Di Atas Pinangan Orang Lain” *Dirayah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 1 (Oktober, 2021), 36.

Pihak keluarga laki-laki akan melaksanakan *binsabin* dalam rentang waktu tiga hari atau seminggu setelah permohonan khitbah. Tradisi ini memiliki penyebutan yang berbeda-beda disetiap desa atau kecamatan ada yang menyebut *binsabin* ada juga yang menyebut *araba pagar* atau *ater toloh* meskipun berbeda dalam penyebutannya namun memiliki substansi yang sama yakni *araba pagar* atau *ater toloh* merupakan istilah dalam tradisi pertunangan di Madura dimana pihak keluarga laki-laki serta sanak saudara, kerabat dan beberapa masyarakat sekitar untuk mengunjungi rumah pihak keluarga perempuan dengan membawa barang bawaan berupa jajanan tradisional sesuai kesepakatan yang telah disepakati.⁸⁶ Begitupun dalam proses pelaksanaan *binsabin* pihak keluarga laki-laki menyiapkan barang bawaan yang akan dibawa ke kediaman pihak keluarga perempuan, barang bawaan yang dibawa pihak keluarga laki-laki meliputi jajanan tradisional seperti *tettel pote*, *tettel mera*, *wajik*, *tabongso*, pisang, dan jajanan aneka kue, roti-rotian, yang didapat dari sumbangan masyarakat.

Masyarakat Desa Bandaran jika mengetahui ada tetangga yang akan melaksanakan *binsabin* masyarakat akan ikut menyumbang sebagai tanda kepedulian antar masyarakat meskipun sumbangan yang diberikan bukan secara cuma-cuma melainkan dianggap sebagai pinjaman atau hutang yang nantinya harus dikembalikan oleh pihak tuan rumah yang melaksanakan *binsabin* disaat masyarakat yang menyumbang juga

⁸⁶Sri Wahyuningsih, *Cross Cultural Adaptation Perkawinan Beda Etnis* (Studi Fenomenologi Perkawinan Beda Etnis Madura Dan Etnis Jawa, 83.

melaksanakan *binsabin*, sumbang-menyumbang dikalangan masyarakat dalam pelaksanaan tradisi sudah biasa dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan yang menjadi ciri khas masyarakat.

Proses pelaksanaan *binsabin* bisa dilaksanakan setelah semua persiapan telah selesai, pihak keluarga laki-laki beserta rombongan yang telah ditentukan sebelumnya akan menuju kerumah pihak keluarga perempuan untuk melaksanakan prosesi *binsabin*, rombongan yang biasa ikut dalam pelaksanaan *binsabin* adalah sanak saudara, kerabat, masyarakat sekitar, dan masyarakat yang menyumbang atau masyarakat yang mengembalikan sumbangan, rombongan dipimpin oleh ustadz atau sesepuh masyarakat sebagai ketua rombongan sekaligus juru bicara pihak keluarga laki-laki.

Mengenai rombongan yang ikut serta dalam pelaksanaan *binsabin*, masyarakat di Desa Bandaran mempunyai keunikan tersendiri, dimana rombongan pelaksanaan *binsabin* di Desa bandaran bagian selatan (pesisir) hanya dihadiri oleh kaum perempuan tanpa melibatkan kaum laki-laki, sedangkan rombongan yang ikut pelaksanaan *binsabin* di Desa bandaran bagian utara (perdesaan) diisi oleh kaum perempuan dan melibatkan kaum laki-laki meskipun masih di dominasi oleh kaum perempuan.

Setelah prosesi pelaksanaan *binsabin* selesai dilaksanakan, maka dari detik selesainya acara, kedua pasangan telah resmi bertunangan secara tradisi, dan masyarakat sekitar menyebut pasangan tersebut dengan istilah *bhekalan*.

2) Proses Pelaksanaan Lamaran

Tahap berikutnya yang perlu dilalui oleh pihak laki-laki adalah lamaran. Lamaran merupakan tradisi masyarakat di Desa Bandaran yang dilakukan ketika pihak laki-laki akan melaksanakan pernikahan dengan pihak perempuan, proses pelaksanaan lamaran diawali dengan membuat kesepakatan kepada pihak keluarga perempuan berkenaan waktu pernikahan sekaligus proses pelaksanaan lamaran, tokoh masyarakat yang sebelumnya menjadi wakil dalam permohonan khitbah dan pelaksanaan *binsabin* akan diutus kembali oleh pihak keluarga laki-laki untuk mendatangi rumah pihak keluarga perempuan guna membuat kesepakatan mengenai waktu pernikahan dan pelaksanaan lamaran, seorang wakil yang ditunjuk oleh pihak keluarga laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Menjadi wakil untuk mengkhitbah dalam pelaksanaan *binsabin*
- 2) Dan menjadi wakil untuk melamar dalam pelaksanaan lamaran dan menentukan waktu pernikahan

Lamaran menurut pandangan masyarakat diartikan sebagai permintaan pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan untuk melansungkan pernikahan bukan untuk mengkhitbah (meminang). Sedangkan dalam tradisi Madura lamaran bisa diartikan dengan istilah *nyedek temoh*. *Nyedek temoh* adalah proses pertemuan kedua belah pihak keluarga guna membuat kesepakatan mengenai waktu pelaksanaan perkawinan akan dilansungkan, tradisi masyarakat Madura jika

perkawinan ingin segera dilaksanakan pihak keluarga laki-laki ketika *nyedek temoh* membawa barang yang menjadi simbol supaya pernikahan dipercepat, barang tersebut meliputi daun sirih dan buah pinang, pisang susu yang memiliki arti kesusu, ikat pinggang (*stagen*), dan pakaian.⁸⁷

Seperti halnya proses pelaksanaan lamaran dilaksanakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak keluarga, masyarakat Desa Bandaran melaksanakan lamaran menjelang hari pernikahan lebih tepatnya satu hari sebelum pelaksanaan pernikahan, proses pelaksanaan lamaran juga memerlukan barang bawaan seperti halnya pelaksanaan *binsabin*, barang bawaan lamaran berbeda dengan barang bawaan *binsabin*, jika barang bawaan *binsabin* hanya membawa barang dalam bentuk jajanan, maka barang bawaan lamaran membawa barang dalam bentuk barang dan jajanan, barang yang biasa dibawa pihak keluarga laki-laki waktu lamaran adalah uang, *sere penang* (daun sirih dan buah pinang), pakaian perempuan (baju, sandal, kerudung), kosmetik, dan bahan pokok (beras, minyak, pisang dan mie instan) selain barang inti yang menjadi ciri khas lamaran, barang bawaan selanjutnya berbentuk jajanan, berupa, *tettel*, *wajik*, *tabongso*, aneka kue dan roti-rotian sebagai pelengkap.

Pihak keluarga laki-laki akan melaksanakan lamaran setelah selesainya persiapan, rombongan keluarga laki-laki akan bersama-sama berangkat menuju kediaman perempuan yang diketuai oleh tokoh

⁸⁷Suhardi, dan Rabi'ul muzemmil, dan Agus Syahrani, "Peristilahan Adat Pernikahan Pada Masyarakat Madura di Wajok Hilir, Kabupaten Mempawah", 7.

masyarakat atau tokoh agama sebagai pemimpin rombongan sekaligus yang mewakili pihak keluarga dalam prosesi lamaran.

Masyarakat sekitar akan ikut serta dalam pelaksanaan lamaran, seperti pelaksanaan *binsabin*, masyarakat akan kembali memberi sumbangan kepada pihak keluarga yang melaksanakan lamaran. Sistem sumbangan dari masyarakat sama seperti sistem sumbangan pelaksanaan *binsabin* ialah sumbangan yang diberikan bukan secara cuma-cuma melainkan dianggap sebagai hutang yang nantinya harus dikembalikan oleh pihak yang melaksanakan lamaran kepada masyarakat yang menyumbang kalau masyarakat tersebut melaksanakan lamaran.

Sumbangan yang diberikan oleh masyarakat pada pelaksanaan *binsabin* dan pelaksanaan lamaran memiliki manfaat bagi kehidupan sosial masyarakat, berikut ini manfaat yang ditimbulkan dari sumbangan tersebut:

a) Mempererat Hubungan Sosial

Sumbangan yang diberikan masyarakat kepada tuan rumah dapat menciptakan hubungan yang erat dalam bermasyarakat, membuktikan kepedulian antar masyarakat dan menandakan kehidupan sosial yang masih terjaga.

b) Meringankan Beban

Beban masyarakat yang melaksanakan *binsabin* dan lamaran menjadi berkurang sebab sumbangan dari masyarakat dan

memberikan kebahagiaan tersendiri bagi tuan rumah karena acara yang dilaksanakan tambah semarak.

c) Penghormatan Terhadap Tradisi

Kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan *binsabin* dan lamaran menandakan bentuk penghormatan kepada tradisi sebagai tradisi yang turun temurun dari leluhur yang perlu di jaga dan dilestarikan.

Adapun perbedaan pelaksanaan *binsabin* dengan pelaksanaan lamaran yang menjadi tradisi masyarakat di Desa Bandaran Kec. Tlanakan pamekasan sebagai berikut:

- 1) *Binsabin* dilaksanakan untuk prosesi khitbah
- 2) Lamaran dilaksanakan sebelum atau saat pelaksanaan pernikahan
- 3) Barang bawaan *binsabin* lebih relatif, sedangkan barang bawaan lamaran sesuai ketentuan tradisi

Pelaksanaan *binsabin* dan lamaran mengalami perubahan yang disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi baik dari masyarakat dan perkembangan zaman:

a. Faktor Masyarakat

Perubahan yang disebabkan masyarakat adalah penggabungan proses pelaksanaan, yang awalnya proses pelaksanaan kedua tradisi tersebut terpisah dan memiliki waktu masing-masing, oleh masyarakat dijadikan satu pelaksanaan, masyarakat menganggap penggabungan ini sebagai langkah

mempermudah masyarakat dalam melaksanakan tradisi dan untuk efisiennya waktu dan tenaga.

b. Faktor Perubahan Zaman

Perubahan zaman menjadi faktor selanjutnya yang merubah sistem pelaksanaan *binsabin* dan lamaran. Masyarakat tidak lagi menggunakan cara lama untuk melaksanakan *binsabin* dan lamaran melainkan menggunakan cara yang lebih praktis, perubahan yang tampak dalam pelaksanaan *binsabin* dan lamaran yang disebabkan oleh perubahan zaman ialah bentuk barang bawaan, yang sebelumnya banyak membawa barang bawaan yang dibawa ketika pelaksanaan *binsabin* dan lamaran, sekarang diganti dengan uang dan emas sebagai barang bawaan. Karena perubahan zaman ekonomi dan kesibukan masyarakat mulai meningkat sedangkan masyarakat tidak memiliki cukup waktu untuk menyiapkan barang bawaan seperti dahulu yang memerlukan waktu cukup lama.

Setiap tradisi pasti mengalami perubahan sesuai dengan pelaku tradisi dan perilaku masyarakat serta keadaan lingkungan yang mendorong masyarakat untuk menyesuaikan tradisi yang ada supaya tetap selaras dengan kondisi yang ada.

Meskipun begitu masyarakat tetap melestarikan tradisi sampai saat ini dengan tetap mempertahankan simbol dan makna yang ada dalam pelaksanaan *binsbin* dan lamaran dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

2. Pemaknaan *Binsabin* dan Lamaran di Desa Bandaran Kec. Tlanakan Pamekasan Perspektif Interaksionisme Simbolik

Interaksionisme simbolik adalah teori yang mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang berkomunikasi dan berinteraksi melalui simbol-simbol yang memiliki makna bersama. Makna tersebut terjadi karena adanya interaksi individu dengan individu lain melalui pengamatan, penafsiran saat interaksi berlangsung⁸⁸

Masyarakat menurut perspektif interaksionisme simbolik adalah masyarakat yang terbentuk oleh beragam identitas individu yang memiliki konsep diri, yang sering disebut sebagai identitas sendiri, pelaksanaan *binsabin* dan lamaran menjadi identitas masyarakat Madura khususnya Desa Bandaran, *binsabin* dan lamaran merupakan hasil dari interaksi antar masyarakat berdasarkan makna, simbol-simbol yang digunakan serta proses berfikir dan interpretasi masyarakat sebelum melakukan tindakan.⁸⁹

Tradisi yang berkembang dikalangan masyarakat tentu menyimpan simbol dan makna yang dipercayai oleh masyarakat, sehingga masyarakat tetap melestarikan tradisi tersebut. Pelaksanaan *binsabin* dan lamaran yang tetap ada di Madura khususnya di Desa Bandaran tidak lepas dari simbol dan makna yang merepresentasikan aspek tertentu, nilai-nilai, kepercayaan, dan identitas tradisi suatu masyarakat untuk memahami keberadaan manusia dan interaksi sosial. Interaksionisme simbolik sebagai

⁸⁸Arbangi dan Umiarso, *Interaksionisme Simbolik Transendental*, Cet. 1 (Malang: Cv. Leterasi Nusantara Abadi, 2022), 168-169.

⁸⁹Arbangi dan Umiarso, *Interaksionisme Simbolik Transendental*, 239.

perspektif melihat Pelaksanaan *binsabin* dan lamaran di Desa Bandaran Kec. Tlanakan Pamekasan.

Proses interaksi yang muncul dalam pelaksanaan *binsabin* dan lamaran disebabkan adanya interaksi kedua belah pihak keluarga, antara pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan dan masyarakat sekitar yang juga berkontribusi dalam pelaksanaan *binsabin* dan lamaran sehingga menciptakan pemaknaan yang sama tentang makna *binsabin* dan lamaran. Tumpuan interaksionisme simbolik bertumpu pada tiga premis utama dalam interaksi simbolik yaitu:⁹⁰

1. Manusia merespons sesuatu berdasarkan makna yang mereka berikan
2. Makna tersebut berasal dari interaksi sosial individu dengan orang lain.
3. Makna tersebut diperlakukan atau dimodifikasi melalui proses interpretasi yang digunakan individu dalam menghadapi sesuatu yang mereka temui.

Oleh Sebab itu, peneliti akan menganalisa *binsabin* dan lamaran dengan bertumpu kepada tiga premis utama interaksionisme simbolik guna menghasilkan makna, penafsiran, dan konikasi yang terkandung dalam *binsabin* dan lamaran.

a. Analisis Premis Makna Pada *Binsabin* dan Lamaran

⁹⁰Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, 114-115.

Binsabin dan lamaran merupakan tradisi masyarakat Madura yang tetap dipertahankan sampai sekarang khususnya di Desa Bandaran Kec. Tlanakan Pamekasan, *binsabin* dan lamaran saling berhubungan satu sama lain dan menjadi awal permulaan dalam pernikahan. Meskipun keduanya saling berhubungan tetapi dalam makna pelaksanaan berbeda.

Makna pelaksanaan *binsabin* yaitu ungkapan keberanian seorang laki-laki terhadap seorang perempuan untuk menjadikan perempuan tersebut sebagai tunangannya, bentuk keberanian dibuktikan oleh berkunjungnya pihak keluarga laki-laki ke tempat kediaman perempuan, dan membawa barang-barang bawaan seperti, *tettel pote*, *tettel mera*, *bejik*, *tabongso*, dan kue-kuean yang menjadi simbol pelaksanaan *binsabin*.

Makna pelaksanaan lamaran berbeda dengan makna pelaksanaan *binsabin*, masyarakat memaknai lamaran sebagai iktikad baik dan keseriusan pihak keluarga laki-laki untuk membawa hubungan kejenjang pernikahan, dengan membuat kesepakatan terlebih dahulu antar kedua belah pihak, ketika pelaksanaan lamaran dilaksanakan oleh pihak keluarga laki-laki maka kedua pihak keluarga dan masyarakat memaknai terlaksananya lamaran menjadi pertanda pernikahan akan segera dilaksanakan, barang bawaan tetap menjadi simbol suatu tradisi begitupun barang bawaan lamaran.

b. Analisis Premis Penafsiran Pada *Binsabin* dan Lamaran

Herbert Blumer menjelaskan konteks teori interaksionisme simbolik, tindakan atau perilaku manusia terhadap orang lain pada dasarnya didasarkan pada interpretasi yang telah dibuat oleh individu tertentu, interpretasi ini muncul dari interaksi antar manusia.⁹¹ Seperti dalam proses interaksi sosial menunjukkan bahwa ungkapan keberanian atau iktikad baik seorang laki-laki dan kunjungan pihak keluarga laki-laki ketempat kediaman perempuan dengan membawa barang bawaan yang dikemas dalam pelaksanaan *binsabin* dan lamaran menunjukkan hal sebagai berikut:

1. Keberanian pihak laki-laki untuk melaksanakan *binsabin* dan lamaran serta menjadikan pihak perempuan menjadi calonnya adalah simbol dari komitmen dan niat serius. Hal ini mencerminkan bagaimana individu menggunakan makna keberanian untuk memahami dan mendefinisikan situasi sosial yang ada.
2. Kunjungan pihak keluarga laki-laki ke tempat kediaman keluarga pihak perempuan memiliki makna sebagai pengakuan dan penghormatan terhadap keluarga perempuan. Kunjungan tersebut menunjukkan bagaimana

⁹¹Nina Siti Salmaniah Siregar, "Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik" *Perspektif: Jurnal Ilmu Sosial-Fakultas Isipol UMA*, 2 (Oktober 2011), 104.

tindakan sosial dapat membawa makna simbolik dalam interaksi sosial.

Barang bawaan yang dibawa pihak keluarga laki-laki kepada pihak perempuan bukan sekedar simbol pelaksanaan *binsabin* dan lamaran melainkan sesuatu yang memiliki makna yang diyakini oleh masyarakat dalam berinteraksi.⁹² Berikut ini pemaknaan mengenai barang bawaan yang menjadi simbol pelaksanaan *binsabin* dan lamaran:

a. *Tettel Pote* dan *Tettel Mera*

Tettel pote dimaknai sebagai kesucian niat seorang laki-laki. *Tettel mera* dimaknai keberanian seorang laki-laki untuk mengkhitbah seorang perempuan.

b. *Bejik* dan *Tabongso*

Bejik (wajik) dan *tabongso* yang terbuat dari ketan, masyarakat memaknai sebagai persatuan dari kedua belah pihak, pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga diharapkan seperti bahan utama *bejik* (wajik) yaitu dari butiran ketan dan *tabongso* dari ketan hitam yang menyatu serta lengket disebabkan pengolahan yang menyatu.

c. *Sere Penang*

Sere penang terdiri dari dua komponen yakni daun sirih (*sere*) dan buah pinang (*penang*) keduanya tidak bisa

⁹²Arbangi dan Umiarso, *Interaksionisme Simbolik Transendental*, 197-198.

dipisahkan, hal ini sama dengan harapan kedua belah pihak keluarga yang sama-sama mengharapkan kedua pasangan tersebut seperti halnya *sere penang* yang tidak bisah dipisah.

d. Pisang

Pisang (*ghendeng*) dimaknai sebagai bentuk kesetiaan pasangan, karena pohon pisang hanya berbuah satu kali dan akan mati setelah berbuah, mengajarkan kepada kedua pasangan agar tidak berpaling kepada orang lain dan tetap komitmen dengan pasangannya.

e. Pakaian dan Kosmetik

Makna dari pemberian pakaian dan kosmetik merupakan bentuk penghargaan atau hadiah dari pihak laki-laki kepada perempuan, karena perempuan senang sekali jika dikasih hadiah apalagi hadiah pakain, dan juga kosmetik yang menjadi kesukaan dan tujuan utama ketika perempuan berbelanja.

f. Bahan Pokok

Bahan pokok, beras, minyak, gula menyimbolkan kesatuan antara kedua belah pihak keluarga, dan mempunyai makna ketulusan niat anggota keluarga laki-laki agar nantinya saling menerima sebagai anggota

keluarga yang bersatu dan damai di antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan.

c. Analisis Premis Komunikasi Pada *Binsabin* dan Lamaran

Pelaksanaan *binsabin* dan lamaran juga merupakan bentuk komunikasi antara pihak keluarga laki-laki dengan pihak keluarga perempuan. Komunikasi adalah dasar dari semua interaksi sosial, lewat komunikasi, individu dapat berinteraksi dengan orang lain, membangun hubungan, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, namun penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi harus ada batasan dalam artian menggunakan bahasa yang sama supaya para pihak mengerti maksud dan tujuan para pihak.⁹³ Saat pelaksanaan *binsabin* dan lamaran yang mana komunikasi melibatkan pertukaran informasi antar kedua belah pihak, pihak keluarga laki-laki menyampaikan keinginannya untuk mengkhitbah dan menikahi pihak perempuan, sedangkan pihak keluarga perempuan membuat keputusan terhadap keinginan pihak keluarga laki-laki, dari pertukaran informasi akan menghasilkan kesepakatan yang menimbulkan sebuah makna yang menyebabkan terjadinya interaksi diantara mereka, dalam proses pelaksanaan *binsabin* dan lamaran.

Interaksionisme simbolik menekankan kepada aspek pembentukan sebuah makna terhadap perilaku manusia, makna tersebut muncul dari komunikasi. Pada mulanya makna tersebut

⁹³Arbangi dan Umiarso, *Interaksionisme Simbolik Transendental*, 220.

tidak memiliki arti apapun, sampai akhirnya individu membangunnya melalui interaksi interpretatif, proses ini penting untuk menghasilkan pemahaman yang disepakati bersama.⁹⁴ Seperti halnya tradisi *binsabin* dan lamaran yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Bandaran Kec. Tlanakan Pamekasan menyimpan komponen penting yang mencakup tentang, pemberian pesan, pesan, media, penerimaan pesan, hasil, dan timbal balik. Berikut ini penjelasan komponen tersebut:

1) Pemberian Pesan

Pemberian pesan yang dimaksud adalah penyampaian pesan dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak perempuan mengenai pelaksanaan *binsabin* dan lamaran.

2) Pesan

Pesan yang disampaikan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan berupa tujuan dan maksud kedatangan, penyampain niat, pemasrahan dan harapan.

3) Media

Media penyampaian pesan dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak perempuan menggunakan komunikasi verbal melalui lisan dengan bahasa madura yang halus. Dan

⁹⁴Nina Siti Salmaniah Siregar, "Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik" *Perspektif: Jurnal Ilmu Sosial-Fakultas Isipol UMA*, 104-105.

komunikasi tidak verbal yaitu berupa simbol-simbol dalam bentuk barang bawaan seperti, *sere penng, tettel, bejik, tabongso*, pisang, pakaian, kosmetik dan bahan pokok.

4) Penerimaan Pesan

Setelah pihak keluarga laki-laki memberikan pesan, tentunya ada penerima pesan yaitu pihak keluarga perempuan yang menjadi penerima pesan atas pesan-pesan yang telah disampaikan oleh pemberi pesan.

5) Hasil

Hasil merupakan hal yang diperoleh dari komunikasi kedua belah pihak keluarga antara pihak pemberi pesan dan penerima pesan, hasil disini sesuai dengan komunikasi dan harapan tentang pesan mengenai *binsabin* dan lamaran. Pihak keluarga laki-laki sebagai pemberi pesan mengharapkan pelaksanaan *binsabin* dan lamaran menjadi pintu ikatan ke keluargaan dengan pihak penerima pesan, sebaliknya harapan pihak perempuan selaku penerima pesan mengharapkan hal yang sama menjalin ke keluargaan dengan pihak pemberi pesan dengan terjadinya momentum *binsabin* dan lamaran.

6) Timbal Balik

Dalam pelaksanaan *binsabin* dan lamaran yang dilaksanakan oleh pihak keluarga laki-laki akan

menimbulkan timbal balik dari pihak keluarga perempuan sebagai bentuk penghormatan. Pihak keluarga perempuan akan membalas pelaksanaan *binsabin* dengan melaksanakan *tonggeban* yang akan dilaksanakan pihak keluarga perempuan dan menjadi tradisi masyarakat di Desa Bandaran sebagai balasan dari pelaksanaan *binsabin*. Pelaksanaan lamaran akan menimbulkan timbal balik dari pihak keluarga perempuan berupa melaksanakan pernikahan.